**TUGAS ARTIKEL**

NAMA : AZRIL SYAPUTRA SUNGKAI

NPM : 2052011006

**Pelecehan Seksual Terhadap Anak**

Pelecehan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak dimana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Bentuk pelecehan seksual anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual (terlepas dari hasilnya), memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, kontak fisik terhadap kelamin anak (kecuali konteks non-seksual tertentu seperti pemeriksaan medis), melihat kelamin anak tanpa kontak fisik (kecuali konteks non-seksual seperti pemeriksaan medis), atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi.

Efek kekerasan seksual terhadap anak antara lain depresi, ganguan strespascatrauma, kegelisahan, kecenderuangan untuk menjadi korban pada masa dewasa, dan cedera fisik untuk anak diantara masa lainnya. Pelecehan seksual oleh anggota keluarga adalah bentuk inses, dan dapat menghasilkan dampak yang lebih serius dan trauma psikologis jangka panjang, terutama dalam kasus inses orang tua.

Di Amerika Utara, sekitar 15% sampai 20% wanita dan 5% samapi 15% pria yang mengalami pelecehan seksualsaat mereka masih anak-anak. Sebagian besar pelecehan seksual adalah orang yang dikenal korban mereka, sekitar 30% adalah keluarga dari si anak, paling sering adalah saudara laki-laki, ayah, paman, atau sepupu; sekitar 60% adalah kenalan lainnya seperti teman dari keluarga, pengasuh, atau tetangga, orang asing adalah pelanggar sekitar 10% dalam kasus penyalh gunaan anak. Kebanyakan pelecehan seksual anak kebanyakan dilakukan oleh laki-laki; studi menunjukan bahwa perempuan melakukan 14% sampai 40% dari pelanggaran yang dilaporkan terhadap anak laki-laki dan 6% dari pelanggaran dilapoarkan terhadap perempuan. Sebagian besar pelanggaran pelecehan seksualterhadap anak sebelum masa puber adalah pedofil, meskipun beberapa pelaku tidak memenuhi standar diagnosis klinis untuk pedofilia.

Berdasarkan hukum,”pelecehan seksual anak” merupakan tindak keriminal umum yang menggambarkan tindak kriminal dan sipil dimana orang dewasa terlibat dalam aktifitas seksual dengan anak dibawah umur atau ekploitasi anak dibawah umur untuk tujuan kepuasan. Asosiasi Psikiater Amerika menyatakan bahwa “anak-anak tidak bisa menyetujui aktivitas seksual dengan orang dewasa”, dan mengutuk tindakan seperti itu oleh orang dewasa.”seorang dewasa yang terlibat dalam aktivitas seksual dengan anak adalah melakukan tindak pidana dan tindak koral yang tidak pernah dianggap normal atau perilaku yang dapat diterima secara sosail.